

Announcement of Retraction

Jurnal Wawasan Yuridika has retracted article titled: "Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech" by Azna Abrory Wardana and Bambang Nuruddin Imanullah, from Vol.6, No.1 (2022) since there has been similar publication found in International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol 9, No 1 (2022), link: <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3388>.

Article Title: Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech

Author : Azna Abrory Wardana and Bambang Nuruddin Imanullah

Journal : Jurnal Wawasan Yuridika Vol.6 No.1 (2022)

ISSN : 2549-0664, E-ISSN : 2549-0753

Pages : 68-83

DOI : 10.25072/jwy.v6i1.491



Arbitrase *Online* sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam *Fintech*

Azna Abrory Wardana¹, Bambang Nuruddin Imanullah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

✉ Corresponding Author: bambangnuruddin@student.ub.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v6i1.491

Diterima: 9 Agustus 2021

| Disetujui: 21 Maret 2022

| Dipublikasikan: 30 Maret 2022

Abstrak

Bisnis *fintech* merupakan bisnis yang dilakukan secara *online* akan efektif dan efisien jika sengketa yang timbul diselesaikan melalui arbitrase *online*, namun masih belum ada pengaturan secara jelas mengenai mekanisme arbitrase *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi arbitrase *online* dalam sengketa *fintech* dan untuk me-reformulasikan pengaturan mengenai arbitrase *online* dalam sengketa *fintech* yang berkepastian hukum, penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu urgensi pengaturan arbitrase *online* dalam sengketa *fintech* agar memberikan kepastian hukum mengenai kontrak elektronik sebagai dasar arbitrase *online* dalam penyelesaian sengketa *fintech*. Agar terciptanya kepastian hukum, diperlukan reformulasi pengaturan mengenai arbitrase *online* mulai dari legalitas kontrak elektronik dalam arbitrase *online* hingga pembuktian yang dituangkan dengan penambahan ketentuan dalam POJK No. 61/POJK.07/2021.

Kata Kunci:

Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Online; *Fintech*; Kepastian Hukum.

Abstract

The *fintech* business is an online business that will be effective and efficient if disputes that arise are resolved through online arbitration, but there is still no clear regulation regarding the online arbitration mechanism. This study aims to determine and understand the urgency of online arbitration in *fintech* disputes and to analyze and reformulate arrangements regarding online arbitration in *fintech* disputes with legal certainty. analytical, which uses secondary data and analyzed qualitatively. The results obtained in this study are that no special arrangements have been found regarding the online arbitration mechanism in *fintech* dispute resolution. In the absence of regulations, this activity does not have clear guidelines related to online arbitration mechanisms in *fintech* dispute resolution, so that the making of laws and regulations governing online arbitration is important and needed as the basis for the use of online arbitration in *fintech* disputes in order to create legal certainty in online arbitration.

Keywords:

Alternative dispute resolution; Arbitrase online; *Fintech*; Legal certainty.

A. PENDAHULUAN

Salah satu aktivitas negara yang dapat menjadi parameter tingkat kemakmuran masyarakat dan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah perdagangan dan bisnis, sehingga peran perdagangan dan bisnis sangat penting dalam meningkatkan ekonomi suatu negara.¹ Era globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi yang cukup pesat mengakibatkan teknologi memiliki peran penting dalam perkembangan dunia perdagangan dan bisnis. Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari seiring dengan semakin besarnya aspek manfaat yang diterima oleh masyarakat. Mulai dari pemesanan suatu barang atau jasa hingga pembayaran, semuanya dilakukan cukup dengan menggunakan aplikasi yang ada di *smartphone* atau *gadget (online)*. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk transportasi maupun komunikasi dan dianggap lebih efisien sehingga bertransaksi secara digital banyak dipilih oleh masyarakat.²

Salah satu bisnis dengan menggunakan teknologi adalah *financial technology*. *Fintech* merupakan inovasi dan perpaduan antara jasa keuangan dengan teknologi informasi. Perpaduan tersebut dapat mempermudah penggunaannya yang ingin menggunakan jasa keuangan yakni hanya cukup dengan menggunakan *smartphone* atau *gadget*, masyarakat dapat mengajukan kredit *online* maupun jasa keuangan lainnya. Selain itu, *fintech* memiliki fungsi yang beragam yang diyakini mampu berkembang dengan cepat. Di Indonesia saat ini, *fintech* mampu melayani *e-money*, *virtual account*, *agregator*, *p2p lending*, *crowdfunding*, dan transaksi keuangan *online* lainnya.³ Hingga tanggal 30 November 2020 di Indonesia, sudah terdapat 153 (seratus lima puluh tiga) perusahaan *fintech*, yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) perusahaan *fintech* yang memiliki izin dan 117 (seratus tujuh belas) perusahaan *fintech* yang terdaftar.⁴ Mengingat kemudahan dalam penggunaannya menyebabkan banyak orang menggunakan jasa *fintech*

¹ Meline Gerarita Sitompul, M Syaifuddin, and Annalisa Yahanan, "Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Renaissance*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 76.

² Mariske Myeke Tampi, "Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 247-248.

³ Muhamad i Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, "Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 16, No. 103, 2018, hlm. 90.

⁴ Data dari Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/kanall/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20November.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2021.

terutama *fintech lending*. Hingga bulan Agustus 2020 sudah sebanyak 669.580 (enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh) orang sebagai *lender* atau pemberi pinjaman dan 27.379.996 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) *borrower* atau peminjam.⁵ Banyaknya konsumen yang menggunakan jasa *fintech* tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik atau sengketa antara *lender* maupun penyelenggara *fintech*.

Dalam hal penyelesaian sengketa, OJK menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yang diatur dalam Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.⁶

Pernyataan tersebut juga selaras dengan Pasal 31 ayat (1) huruf e POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang juga menyebutkan, bahwa:

“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”⁷

Artinya, setiap penyelesaian sengketa terkait *fintech*, harus diselesaikan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau atau murah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, karena alternatif penyelesaian sengketa ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi,⁸ dan termasuk juga untuk mengurangi biaya dan keterlambatan

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, menyebutkan bahwa: “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data; dan e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

⁷ Pasal 31 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238, menyebutkan bahwa: “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

⁸ Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah,” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Volume 7, Nomor 4, 2020, hlm. 355.

penanganan sengketa dan dalam rangka mengantisipasi *overload*nya perkara di pengadilan.

Payung hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pengaturan secara khusus mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut membagi 2 (dua) jenis alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi dan arbitrase.⁹

Dalam perkembangannya saat ini, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memiliki kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Lembaga ini memiliki permasalahan dalam penerapannya terutama di sektor biaya, karena biaya perkara yang dikeluarkan lebih besar daripada objek perkara yang disengketakan. Berdasarkan data dari LAPSPI, semenjak beroperasi pada tanggal 1 Januari 2016, LAPSPI telah menerima pengaduan sengketa dari berbagai daerah, antara

lain Ketapang, Melawi, Tebing Tinggi, Ambon, Balikpapan, Payakumbuh, Semarang, Kediri, dan lain-lain. Kondisi pengaduan/sengketa yang demikian mengharuskan dilakukan penyelesaian mediasi di tempat para pihak yang bersengketa, namun di sisi lain sengketa yang diajukan pada umumnya merupakan sengketa dengan tuntutan yang relatif kecil (di bawah Rp.100 juta) sehingga menjadi tidak efisien karena membutuhkan dukungan dana operasional yang relatif besar seperti biaya transportasi dan akomodasi bagi mediator.¹⁰ Hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi dalam penyelesaian sengketa di sektor *fintech*, karena jumlah pinjaman atau objek sengketa yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor perbankan.

Model penyelesaian sengketa secara arbitrase banyak dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan arbitrase memiliki berbagai macam keunggulan dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, namun hal tersebut juga belum dapat menjawab permasalahan mengenai penyelesaian sengketa dalam *fintech*. Arbitrase yang dilakukan secara *offline* tidak efektif karena biaya perkara lebih besar dibandingkan objek

⁹ Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰ Laporan Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Tahun 2018), hlm. 51.

sengketa. Pada bulan Januari 2020 hingga November 2020, AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) mencatat sebanyak 3.726 pengaduan terkait *fintech peer to peer (P2P) lending*,¹¹ hal tersebut merupakan akibat dari lambatnya penyelesaian sengketa *fintech* karena belum adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa maupun metode penyelesaian sengketa *fintech* yang dapat menjangkau masyarakat atau pengguna jasa *fintech* yang objek sengketanya relatif kecil.

Kegiatan *fintech* yang pada umumnya didasari oleh perjanjian elektronik dan kegiatannya dapat dilakukan melewati lintas batas negara akan lebih efektif dan efisien jika penyelesaian sengketanya dilakukan dengan menggunakan arbitrase *online*. Karena arbitrase *online* dapat dilakukan dengan hanya menggunakan internet tanpa harus bertemu langsung dengan para pihak yang bersengketa, sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*borderless*).¹² Arbitrase *online* secara tersirat sudah dikenal sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa secara *online (online dispute resolution)* dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, tepatnya dalam Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselesaikan secara elektronik (*online dispute resolution*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu juga pengaturan khusus di sektor jasa keuangan, payung hukum mengenai arbitrase *online* secara tersirat diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui:

- a. Tatap muka langsung di hadapan mediator atau arbiter;
- b. Media elektronik; dan/atau
- c. Pemeriksaan dokumen.”

Namun, terdapat permasalahan jika kegiatan *fintech* didasari atau menggunakan *smart contract*. Isi dari *smart contract* adalah semua informasi tentang ketentuan kontrak dan menjalankan semua tindakan yang dibayangkan secara otomatis.¹³ Artinya segala ketentuan atau

¹¹ AFPI, “Pengaduan Fintech Pendanaan Turun,” <https://republika.co.id/berita/qk89nw383/afpi-pengaduan-emfintechem-pendanaan-turun>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

¹² *Ibid.*, hlm. 91.

¹³ Dzulfikar Muhammad, “Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract Dalam E-Commerce,” *Juriist-Diction*, Vol. 2, No. 5, 2019, hlm. 1656.

hal-hal yang ada dalam kontrak tersebut diatur atau terkomputerisasi secara otomatis oleh sistem komputer sehingga klausula dalam kontrak tersebut tidak dapat diubah. Hal tersebut membuat penulis berpendapat bahwa pihak yang bersengketa dan ingin menyelesaikan penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase akan mengalami permasalahan atau kesulitan jika dalam *smart contract* tidak terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*, karena hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi agar para pihak dapat menggunakan arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, belum diaturnya mekanisme mengenai penyelesaian sengketa di sektor *fintech* menggunakan arbitrase *online* mengakibatkan tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menggunakan arbitrase *online*.

Pada penelitian terdahulu, artikel yang berjudul “Keberadaan Arbitrase *Online* Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Di Indonesia)” membahas kesesuaian penggunaan arbitrase *online* dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan arbitrase *online* sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis. Hasil

dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa belum ada aturan yang mengatur pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia, meskipun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, arbitrase *online* diperbolehkan jika digunakan di Indonesia asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dengan artikel ini terletak pada tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui urgensi arbitrase *online* dalam sengketa *fintech* dan untuk mereformulasi pengaturan arbitrase *online* dalam sengketa *fintech* yang berkepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan fokus kajian terhadap kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif melalui data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

¹⁴ Sarah Meilita Indrani, Hernawan Hadi, “Keberadaan Arbitrase *Online* Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Di Indonesia)”, *Privat Law*, Vol V, No. 2, 2017, hlm. 41.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Arbitrase Online pada Penyelesaian Sengketa Fintech

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendahuluan, bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa *fintech* harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yaitu sederhana, cepat, dan biaya murah. Penyelesaian sengketa tersebut yaitu dengan menggunakan arbitrase, karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbatas oleh wilayah batas negara (*borderless*). Selain itu, sifat arbitrase yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*). Sifat arbitrase yang *final and binding* tersebut yang membuat arbitrase banyak dipilih dalam penyelesaian sengketa di sektor bisnis karena dianggap cepat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan,¹⁵ sehingga tidak ada upaya hukum yang lainnya. Faktor tersebutlah yang membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Para pihak yang ingin menggunakan

arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diuntungkan karena ditangani oleh arbiter yang pada umumnya memiliki pengetahuan yang luas.¹⁶ Kelebihan-kelebihan tersebut yang membuat para pelaku bisnis lebih memilih arbitrase dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya dalam menyelesaikan sengketanya. Namun, pada pelaksanaannya, arbitrase juga memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat menjangkau penyelesaian sengketa perusahaan karena dana yang dikeluarkan relatif mahal.¹⁷ Faktor tersebut membuat pengguna *fintech* tidak akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa dalam *fintech* karena biaya perkara yang harus dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan objek sengketa yang disengketakan. Jika dianalisis berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, terdapat permasalahan jika penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme *offline* karena dianggap lebih memakan waktu dan biaya. Selain itu, kegiatan *fintech* yang didasari oleh kontrak elektronik dan difasilitasi oleh teknologi informasi tidak akan efektif jika

¹⁵ Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*: "Putusan arbitrase yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 95-96.

¹⁷ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Non Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm. 93.

penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase secara *offline* sehingga diperlukan penyelesaian sengketa yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Arbitrase *online* merupakan perkembangan dari jenis penyelesaian sengketa arbitrase secara *offline*. Dalam perkembangannya terdapat kendala jika penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase *online*, yaitu tidak adanya dasar hukum yang memperbolehkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara elektronik. Tentu hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak efektifnya arbitrase yang dilakukan secara *online* di Indonesia. Sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum (*legal system*) yang membagi komponen hukum menjadi 3 (tiga) unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Budaya hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap hukum. Adapun substansi hukum yang merupakan poin utama dalam permasalahan ini dapat diartikan sebagai keseluruhan asas hukum, norma hukum

dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum sebagai norma (substansi hukum) dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan arbitrase *online*.

Definisi arbitrase secara yuridis telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”¹⁸

Syarat arbitrase yang mengharuskan dibuat secara tertulis dan tidak diperbolehkan dengan menggunakan perjanjian elektronik mengakibatkan arbitrase *online* sulit diterapkan dalam penyelesaian sengketa *fintech* karena pada dasarnya kegiatan *fintech* didasari oleh kontrak elektronik. Namun, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”¹⁹

Dalam UU ITE, penggunaan perjanjian elektronik disahkan sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Didasari oleh penjelasan tersebut, arbitrase dengan menggunakan media elektronik sebenarnya sudah dikenal dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jika dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa *fintech* menggunakan arbitrase *online* karena terdapat keragu-raguan atau multi tafsir mengenai diperbolehkan atau tidak perjanjian arbitrase dibuat secara elektronik. Agar terciptanya kepastian hukum bagi penggunaan arbitrase *online* yang didasari oleh kontrak elektronik dalam penyelesaian sengketa *fintech* diperlukan pengaturan khusus mengenai arbitrase *online* dalam sengketa *fintech*.

¹⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

2. Reformulasi Pengaturan Arbitrase *Online* pada Penyelesaian Sengketa *Fintech* yang Berkepastian Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, secara implisit arbitrase *online* diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, dimungkinkan adanya pelaksanaan arbitrase *online* asalkan para pihak yang bersengketa setuju untuk melakukannya. Saat ini, arbitrase *online* sudah digunakan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sudah adanya penggunaan arbitrase *online* diperlukan adanya reformulasi pengaturan arbitrase *online* dalam sengketa *fintech* yang tepat sehingga memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya. Menurut penulis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan arbitrase *online* dalam sengketa *fintech*. Seperti halnya Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur kembali mengenai mekanisme, ruang lingkup dan syarat-syarat khusus lainnya tentang penyelesaian sengketa secara *online*. Sebagai contoh, syarat mengenai keharusan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, syarat tersebut mempersulit penggunaan arbitrase secara *online*.

Oleh karena itu, perlu ada tambahan ketentuan yang mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk membentuk peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan arbitrase secara *online*.

Selain itu, dalam *fintech* yang kegiatannya juga diawali oleh kontrak elektronik terdapat permasalahan jika kontrak tersebut berupa *smart contract* yang tidak ada klausula arbitrase di dalamnya karena segala ketentuan atau hal-hal yang ada dalam *smart contract* tidak dapat diubah. Mengingat hal itu, pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan atau sengketa menggunakan arbitrase harus membuat perjanjian tambahan secara tertulis. Persyaratan tersebut telah tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.”

Regulasi atau pengaturan mengenai arbitrase *online* sudah diatur di dalam Pasal 72 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagaimana yang disebutkan di atas. PP tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui *online dispute resolution*, salah satu *online*

dispute resolution merupakan arbitrase *online*. Artinya, dasar hukum untuk menggunakan arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam *fintech* sudah diatur dalam PP tersebut.

Namun, dalam perkembangannya, *fintech* memiliki berbagai jenis, bahkan terdapat jenis *fintech* yang tidak dapat digolongkan sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) karena bergerak di bidang sosial. Sebagai contoh: Kitabisa.com merupakan jenis *fintech crowdfunding*. Kitabisa.com memiliki berbagai jenis produk seperti zakat, donasi bagi orang yang membutuhkan (sebagai contoh: terdampak Covid 19), di mana tidak ada keuntungan secara komersial yang didapat atas kegiatan sosial tersebut, sehingga dasar hukum mengenai arbitrase *online* tidak sepenuhnya dapat berpedoman pada PP tersebut.

Secara khusus, Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur arbitrase *online*. Namun, pengaturan tersebut hanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui media elektronik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di

Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai arbitrase *online* dalam *fintech* sehingga menurut penulis tidak ada kepastian hukum mengenai arbitrase *online* dalam sengketa *fintech*.

Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekadar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum samasekali.²⁰ Pemberlakuan hukum yang konsisten dan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, selaras dengan pernyataan Moh. Fadli,

²⁰ C.S.T. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, "Kamus Istilah Hukum." hlm. 385.

yang menjelaskan bahwa “pengaturan dalam peraturan delegasi tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan materi muatan yang didelegasikan oleh UU. Validitas peraturan delegasi bergantung pada kesesuaiannya dengan hal-hal yang didelegasikan.”²¹ Agar tercapainya kepastian hukum sebagaimana penjelasan tersebut, diperlukan adanya pengaturan yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase *online* sehingga penggunaan arbitrase *online* dalam *fintech* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Penting untuk diketahui bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme arbitrase *online*, pengaturan mengenai arbitrase *online* harus tetap memperhatikan dan berdasar pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²² Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penggunaan arbitrase *online* diperbolehkan asal

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi dan proses hukum.²³ Artinya, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase *online* harus tetap memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, berkaitan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang relevan untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam pengaturan pelaksanaan arbitrase *online* adalah peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi

²¹ Moh. Fadli, Peraturan Delegasi di Inonesia : Ide Untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah, Pidato Pengukuhan Profesor dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 25 November 2020, hlm. 9.

²² Elahe Parsa, “The Governing Principle Of Arbitration Using Online Techniques”, *IIOAB Journal*, Volume 7, September, 2016, hlm. 94.

²³ Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah nd Agustina Fitrianingrum, “Legal Approaches To Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28, No. 2, 2016, hlm. 320.

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa peraturan pemerintah adalah aturan lebih lanjut dari undang-undang atau materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah berisi aturan teknis yang merupakan delegasi dari undang-undang. Setelah peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan arbitrase *online*, maka diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah peraturan pemerintah.

Adapun jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud di atas menurut penulis sangat relevan bilamana diatur menggunakan peraturan Menteri atau peraturan sejenis lainnya yang kedudukannya sama. Hal ini didasarkan bahwa telah terdapat penyelesaian sengketa dalam bidang keuangan yang dilakukan melalui arbitrase, yakni LAPSPI, namun perlu diketahui lembaga tersebut masih belum menggunakan arbitrase *online*, karena masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sehingga dapat ditarik simpulan, nantinya bilamana telah ada *legal standing* mengenai arbitrase *online* pemerintah dapat membuat kebijakan penyelesaian sengketa dalam *fintech* sudah tepat jika menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan hanya cukup menambahkan pedoman umum

mengenai kewajiban bagi lembaga atau perusahaan *fintech*, yaitu:

- a. Menambahkanklausulapenyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* dalam kontrak elektronik, jika para pihak nantinya menginginkan penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase *online*;
- b. Mengenai hukum acara yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase *online*, tentunya kerahasiaan dalam beracara menggunakan arbitrase *online* harus terjamin, mulai dari mekanisme pendaftaran, pembuktian, hingga pembacaan putusan agar memberikan rasa aman bagi para pihak yang menggunakan arbitrase *online*;
- c. Mengenai alat bukti dan pembuktian dalam proses penyelesaian arbitrase *online* dilakukan berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan maupun pembuktian dalam arbitrase *online* berbeda dengan pemeriksaan dan pembuktian dalam arbitrase *offline* karena dilakukan tanpa bertatap muka langsung. Sebagai contoh, pemeriksaan dokumen yang dilakukan melalui *e-mail* dan saksi yang dilakukan melalui *video conference*, Dengan demikian, pemeriksaan maupun pembuktian alat bukti dalam KUH Perdata dapat dilakukan asalkan alat bukti yang ada, baik dokumen maupun alat bukti lainnya harus

berupa elektronik atau digital, jika alat bukti berupa dokumen bukan berupa digital, maka para pihak dapat mengirimkannya melalui pos atau ekspedisi. Perjanjian atau kesepakatan yang dicapai dengan menggunakan arbitrase *online* harus dibuat secara *online*;

- d. Mengenai penegakan dan pelaksanaan putusan arbitrase *online*, harus dilakukan dan diawasi oleh lembaga arbitrase *online* yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan guna efektifnya pelaksanaan putusan arbitrase *online*, jika terdapat pihak yang tidak mengindahkan putusan tersebut, maka dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut; dan
- e. Mengenai kerahasiaan dalam beracara menggunakan arbitrase *online*. Lembaga arbitrase *online* harus menjamin kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh, mulai dari mekanisme pendaftaran, pemeriksaan perkara dan pembuktian, hingga pembacaan putusan agar dapat memberikan rasa aman bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa menggunakan arbitrase *online*.

arbitrase *online*, mengingat kegiatan *fintech* yang pada dasarnya didasari oleh kontrak elektronik sehingga perlu adanya pengaturan khusus mengenai legalitas penggunaan perjanjian elektronik. Selain itu, karena tidak relevannya UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai payung hukum penggunaan arbitrase *online* sebagai penyelesaian sengketa *fintech* sehingga perlu adanya reformulasi mengenai arbitrase *online* dalam sengketa *fintech*. Reformulasi tersebut berupa penambahan ketentuan dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Penambahan ketentuan tersebut meliputi kewajiban penambahan klausula arbitrase *online* dalam perjanjian elektronik, hukum acara yang digunakan, mekanisme pembuktian dan pelaksanaan putusan arbitrase harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. SIMPULAN

Urgensi pengaturan arbitrase *online* dalam sengketa *fintech* agar dapat memberikan kepastian hukum mengenai legalitas penggunaan perjanjian elektronik sebagai syarat penggunaan

DAFTAR PUSTAKA

- AFPI. "Pengaduan Fintech Pendanaan Turun." Turun <https://republika.co.id/berita/qk89nw383/afpi-pengaduan-emfintech-empendanaan-turun>, n.d.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. "Kamus Istilah Hukum." 2009.
- Dzulfikar Muhammad. "Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract Dalam E-Commerce." *Juriist-Diction* 2, No. 5 (2019).
- Elahe Parsa. "The Governing Principle Of Arbitration Using Online Techniques." *IIOAB Journal* 7 (2016).
- Elza Syarif, Rina Shahriyani Shahrullah, and Agustina Fitrianingrum. "Legal Approaches To Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, No. 2 (2016): 314. <https://doi.org/10.22146/jmh.16724>.
- Gerarita Sitompul, Meline, M Syaifuddin, and Annalisa Yahanan. "Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, No. 2 (2016): 75-93.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Laporan Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (2018).
- Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Non Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini. "FINTECH AS ONE OF THE FINANCING SOLUTIONS FOR SMEs." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 16, No. 103 (2018): 2042.
- Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, No. 2 (2018).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Dokumen Data Dan Statistik Fintech." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20November.pdf>, n.d.
- _____. Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Pub. L. No. 13/POJK.02/2018 (2018).
- _____. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Pub. L. No. 61/POJK.07/2020 (2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 77/POJK.01/2016 (2016).

Prof. Dr. Moh. Fadli., S.H., M.Hum. "Peraturan Delegasi Di Inonesia: Ide Untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah," n.d.

Prof. R. Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset, 1981.

Sarah Meilita Indrani, Hernawan Hadi, "Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Di Indonesia)", *Privat Law*, Vol. V, No. 2, 2017.

Sarwin Kiko Napitupulu dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2015.

Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah." *Rnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Volume 7, Nomor 4, (2020).

Tampi, Mariske Myeke. "Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia." *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4529>.

Undang-Undang. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pub. L. No. 30 (1999).

